



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.182, 2013

BADAN STANDARDISASI NASIONAL. Pencabutan.
Pedoman.

**PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENCABUTAN 24 (DUA PULUH EMPAT) PEDOMAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa 24 (dua puluh empat) Pedoman Badan Standardisasi Nasional, sudah tidak sesuai dengan perkembangan standardisasi pada saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mencabut 24 (dua puluh empat) Pedoman Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
 2. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
- Menetapkan :** **PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN 24 (DUA PULUH EMPAT) PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**